JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
e-ISSN : 3110-8555

LEMBAH

Vol. 2 No. 1 (OKTOBER – 2026)

PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN SIGI

Mashuri Tahili[1*], Rahmawati Halim[2]
[1,2]Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
03-11-2026

Disetujui:
10-11-2026

Dipublikasi:
11-11-2026

Kata Kunci:
Akuntabilitas; Aparatur Desa; Partisipasi Masyarakat; Tata Kelola Pemerintahan Desa; Transparansi

ABSTRAK

Pemerintah desa di Kabupaten Sigi mengelola kewenangan dan anggaran yang terus meningkat, tetapi praktik keterbukaan informasi, pertanggungjawaban keuangan, dan pelibatan warga dalam pengambilan keputusan masih belum berjalan optimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan dilaksanakan di tiga desa mitra di Kecamatan Sigi Biromaru, yaitu Desa Kalukubula, Desa Mpanau, dan Desa Jono Oge, pada Juli hingga Oktober 2026 dengan melibatkan 45 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang memadukan pemetaan kebutuhan, pelatihan tematik dalam tiga modul, pendampingan berbasis klinik konsultasi, penyusunan rencana tindak lanjut, serta monitoring dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test, lembar observasi praktik tata kelola, wawancara, dan diskusi kelompok terarah, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan N-gain dan secara tematik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 52,1 menjadi 81,4 dengan N-gain sebesar 0,61 (kategori sedang). Perubahan juga terlihat pada praktik kelembagaan: ketiga desa memasang infografis APBDes dan memperbarui kanal informasi daring, dua desa menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa, seluruh desa menyediakan kanal pengaduan, dan proporsi kehadiran perempuan dalam musyawarah desa meningkat. Kombinasi pelatihan dan pendampingan praktik menunjukkan potensi untuk mendorong perubahan tata kelola desa secara lebih konkret. Keberlanjutan program memerlukan dukungan regulasi dan pembinaan rutin dari pemerintah kecamatan dan kabupaten.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan kabupaten yang seluruh wilayah administratifnya berbentuk desa. Setelah pembentukan Kecamatan Sigi Kota pada September 2020, kabupaten ini terdiri atas 16 kecamatan dan 177 desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, 2024). Struktur tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Peran ini semakin besar sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

***Korespondensi**
Mashuri Tahili
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
e-mail: mashuritahili06@gmail.com

3 Tahun 2024, memberikan kewenangan berbasis hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, disertai sumber pendapatan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Pengalaman pemulihan pascabencana gempa bumi dan likuefaksi tahun 2018, yang juga melanda sejumlah desa di Kecamatan Sigi Biromaru, memperlihatkan bahwa kepercayaan warga terhadap pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi mengenai pendataan, penyaluran bantuan, dan penggunaan anggaran.

Hasil observasi awal dan diskusi dengan aparatur di tiga desa mitra di Kecamatan Sigi Biromaru, yaitu Desa Kalukubula, Desa Mpanau, dan Desa Jono Oge, menemukan beberapa persoalan yang saling berkaitan. Pertama, informasi publik desa, seperti APBDes, realisasi kegiatan, dan daftar penerima bantuan, belum disajikan secara rutin dan mudah dipahami warga. Hanya satu desa yang memasang baliho APBDes, dan belum ada desa yang menetapkan PPID desa. Kedua, penyusunan dokumen pertanggungjawaban masih bergantung pada satu atau dua orang operator sehingga laporan sering terlambat dan bukti pendukung belum tertata. Ketiga, musyawarah desa cenderung dihadiri oleh kelompok yang sama, dengan keterwakilan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan yang rendah. Selain itu, belum tersedia mekanisme pengaduan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat regulasi dan kapasitas aparatur untuk menerapkannya.

Secara konseptual, tata kelola pemerintahan yang baik ditopang oleh tiga prinsip yang saling memperkuat. Transparansi dipahami sebagai ketersediaan informasi yang memungkinkan pihak luar memantau kerja dan kinerja pemerintah (Meijer, 2013). Akuntabilitas merupakan relasi ketika aparatur berkewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada forum yang dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan konsekuensi (Bovens, 2007). Partisipasi menunjukkan sejauh mana warga memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar hadir secara formal (Arnstein, 1969; Fung, 2006). Dalam konteks desa, ketiga prinsip tersebut dituangkan dalam asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018), kewajiban layanan informasi publik desa (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018), serta mekanisme perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014). Grindle (2007) mengingatkan bahwa reformasi tata kelola perlu disesuaikan dengan kapasitas lokal dan diprioritaskan pada perbaikan yang realistis untuk dilaksanakan.

Sejumlah kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa berkontribusi terhadap pengelolaan dana desa yang lebih tertib. Bimbingan teknis tata kelola pemerintahan desa dilaporkan meningkatkan pemahaman aparatur mengenai administrasi dan keuangan desa (Gunawan et al., 2026), sementara pendampingan dan diskusi berbagi ilmu dapat memperkuat kapabilitas aparatur dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi dana desa (Diyanti et al., 2026). Pendampingan tata kelola dana desa juga dilaporkan mendorong minat warga untuk terlibat dalam pengawasan (Oci et al., 2026). Namun, sebagian besar kegiatan tersebut berfokus pada aspek keuangan atau berbentuk sosialisasi dalam waktu singkat, sehingga perubahan praktik kelembagaan setelah pelatihan belum banyak diukur.

Orisinalitas kegiatan ini terletak pada tiga hal. Pertama, kegiatan memadukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam satu paket penguatan kapasitas yang saling terhubung, bukan sebagai topik yang berdiri sendiri. Kedua, pelatihan diikuti pendampingan praktik selama delapan minggu dalam bentuk klinik konsultasi sehingga setiap desa dapat menghasilkan produk tata kelola sesuai kebutuhan, seperti infografis APBDes, rancangan keputusan kepala desa tentang PPID, dan mekanisme pengaduan. Ketiga, keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari perubahan praktik tata kelola yang diamati langsung di desa, sejalan dengan model evaluasi pelatihan empat level (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006).

***Korespondensi**
Mashuri Tahili
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
e-mail: mashuritahili06@gmail.com

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
e-ISSN : 3110-8555
LEMBAH
Vol. 2 No. 1 (OKTOBER – 2026)

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa mengenai prinsip dan regulasi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi; (2) meningkatkan keterampilan aparatur dalam menyajikan informasi publik, menyusun dokumen pertanggungjawaban, dan memfasilitasi musyawarah desa yang inklusif; serta (3) mendorong lahirnya praktik kelembagaan baru yang dapat dilanjutkan secara mandiri oleh desa. Aparatur desa dan BPD dilibatkan sebagai mitra sejak tahap pemetaan kebutuhan hingga evaluasi agar mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap perubahan yang dihasilkan.

METODE

Kegiatan dilaksanakan di Desa Kalukubula, Desa Mpanau, dan Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga desa dipilih karena memiliki jumlah penduduk dan anggaran yang relatif besar, berlokasi di koridor perkotaan Palu–Sigi, serta menyatakan kesediaan untuk menjadi mitra kegiatan. Kegiatan berlangsung selama empat bulan, mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Pemetaan kebutuhan dilaksanakan pada bulan Juli, pelatihan pada awal Agustus, pendampingan dan penerapan RTL pada Agustus hingga September, serta evaluasi pada bulan Oktober. Peserta kegiatan berjumlah 45 orang, terdiri atas tiga kepala desa, tiga sekretaris desa, 30 kepala urusan, kepala seksi, operator, dan kepala dusun, serta sembilan anggota BPD.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif yang diadaptasi dari siklus riset aksi partisipatif, meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Kemmis et al., 2014). Dalam pendekatan ini, aparatur desa diposisikan sebagai subjek yang turut merumuskan masalah, menentukan prioritas perbaikan, dan menilai hasil kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1 dan diuraikan sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Pemetaan Kebutuhan dan Kondisi Awal**

   Tim pelaksana melakukan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*/FGD) dengan kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD di setiap desa untuk mengidentifikasi praktik tata kelola yang telah berjalan serta hambatan yang dihadapi. Pada tahap ini, tim juga melakukan observasi terhadap dokumen dan papan informasi desa serta memberikan *pre-test* kepada seluruh peserta.

2. **Pelatihan Tematik**

   Pelatihan dilaksanakan selama dua hari di aula Kantor Camat Sigi Biromaru melalui ceramah interaktif, studi kasus, dan praktik kelompok. Materi pelatihan disusun dalam tiga modul berikut.

   (a) **Modul transparansi**, meliputi hak atas informasi, standar layanan informasi publik desa, pembentukan PPID desa, serta teknik penyusunan infografis APBDes dan pemanfaatan media sosial desa (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018).

   (b) **Modul akuntabilitas**, meliputi siklus pengelolaan keuangan desa, penatausahaan bukti transaksi, penyusunan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban, serta pembagian peran agar pekerjaan tidak bertumpu pada satu operator (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Mardiasmo, 2018).

***Korespondensi**
Mashuri Tahili
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
e-mail: mashuritahili06@gmail.com

(c) **Modul partisipasi**, meliputi tangga partisipasi warga, perancangan musyawarah desa yang inklusif, teknik fasilitasi, serta penyusunan mekanisme penanganan pengaduan (Arnstein, 1969; Fung, 2006).

3. **Pendampingan Berbasis Klinik Konsultasi**

   Selama delapan minggu, tim pelaksana menyelenggarakan klinik konsultasi dua kali sebulan di setiap desa dan memberikan pendampingan melalui grup pesan singkat. Pendampingan diarahkan pada penyelesaian produk tata kelola yang dipilih oleh masing-masing desa, antara lain rancangan infografis APBDes, draf keputusan kepala desa tentang PPID, dan alur pengaduan warga.

4. **Penyusunan dan Penerapan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**

   Setiap desa menyusun RTL yang memuat target, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya, RTL diterapkan oleh masing-masing desa, termasuk dalam pelaksanaan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes Tahun 2027.

5. **Monitoring dan Evaluasi**

   Evaluasi dilakukan melalui *post-test*, observasi ulang terhadap indikator praktik tata kelola, wawancara dengan aparatur dan perwakilan warga, serta lokakarya refleksi bersama untuk merumuskan langkah keberlanjutan kegiatan.

Data dikumpulkan melalui empat teknik. Pertama, tes pemahaman yang terdiri atas 30 butir soal pilihan ganda dan studi kasus singkat, dengan 10 butir untuk setiap modul. Tes diberikan sebelum dan sesudah kegiatan menggunakan skala skor 0–100. Kedua, lembar observasi yang memuat tujuh indikator praktik tata kelola. Lembar ini diisi pada awal dan akhir kegiatan berdasarkan pemeriksaan dokumen serta pengamatan langsung. Ketiga, wawancara semiterstruktur dengan sembilan informan, yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD dari masing-masing desa, serta 12 warga. Keempat, dokumentasi berupa daftar hadir musyawarah desa, foto kegiatan, dan produk tata kelola yang dihasilkan oleh desa.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Efektivitas pelatihan diukur menggunakan *normalized gain* (N-gain), yaitu selisih skor *post-test* dan *pre-test* dibagi dengan selisih antara skor maksimum dan skor *pre-test*. Hasil perhitungan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu tinggi ($g \geq 0{,}7$), sedang ($0{,}3 \leq g < 0{,}7$), dan rendah ($g < 0{,}3$) (Hake, 1998). Sementara itu, data kualitatif dari wawancara dan FGD dianalisis secara tematik melalui tahapan pengodean, pengelompokan tema, dan penarikan makna (Braun & Clarke, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Awal Tata Kelola Desa Mitra

Hasil FGD pada tahap pemetaan kebutuhan menunjukkan tiga tema utama terkait kondisi awal tata kelola di desa mitra. Tema pertama berkaitan dengan pemahaman aparatur mengenai transparansi informasi. Keterbukaan informasi masih dianggap cukup dipenuhi melalui penyampaian APBDes dalam musyawarah desa. Akibatnya, warga yang tidak menghadiri musyawarah belum tentu memperoleh akses terhadap informasi tersebut.

Tema kedua adalah ketergantungan pada operator dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Ketergantungan ini terlihat dari belum optimalnya pembagian tugas administrasi. Salah seorang sekretaris desa menyampaikan bahwa laporan biasanya baru disusun ketika terdapat permintaan dari pihak kecamatan atau inspektorat.

Tema ketiga berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah desa yang cenderung lebih berfungsi sebagai forum pengesahan daripada forum untuk menentukan prioritas pembangunan. Kondisi tersebut juga tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan. Berdasarkan daftar

***Korespondensi**
Mashuri Tahili
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
e-mail: mashuritahili06@gmail.com

hadir musyawarah desa pada tahun sebelumnya, rata-rata keterwakilan perempuan hanya sekitar 18%.

Peningkatan Pemahaman Peserta

Evaluasi peningkatan pemahaman peserta dilakukan melalui pre-test dan post-test yang diikuti oleh seluruh 45 peserta. Evaluasi mencakup tiga materi utama, yaitu transparansi dan keterbukaan informasi, akuntabilitas keuangan desa, serta partisipasi dan musyawarah desa yang inklusif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan skor pada seluruh materi setelah kegiatan pelatihan.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta

Materi	Pre-test	Post-test	N-gain	Kategori
Transparansi dan keterbukaan informasi	52,4	81,6	0,61	Sedang
Akuntabilitas keuangan	48,7	79,3	0,60	Sedang
Partisipasi dan musyawarah desa inklusif	55,1	83,2	0,63	Sedang
Rata-rata Keseluruhan	**52,1**	**81,4**	**0,61**	**Sedang**

Secara keseluruhan, skor rata-rata peserta meningkat dari 52,1 pada pre-test menjadi 81,4 pada post-test, dengan nilai N-gain sebesar 0,61 yang termasuk dalam kategori sedang. Peningkatan terjadi pada ketiga materi. Materi akuntabilitas keuangan memiliki skor awal terendah, yaitu 48,7, terutama pada aspek kelengkapan bukti transaksi dan ketepatan waktu pelaporan. Sementara itu, materi partisipasi dan musyawarah desa inklusif menunjukkan nilai N-gain tertinggi, yaitu 0,63. Hasil ini sejalan dengan antusiasme peserta selama simulasi fasilitasi musyawarah desa.

Dilihat dari pencapaian skor individu, sebanyak 38 peserta (84,4%) memperoleh nilai post-test minimal 75. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hasil pre-test, ketika hanya empat peserta (8,9%) yang mencapai nilai yang sama. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan.

Perubahan Praktik Tata Kelola

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga menunjukkan perubahan pada praktik tata kelola di desa mitra. Perubahan tersebut diamati melalui tujuh indikator yang berkaitan dengan transparansi informasi, akuntabilitas keuangan, dan partisipasi masyarakat. Hasil pengamatan sebelum dan sesudah kegiatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan Praktik Tata Kelola di Desa Mitra

Indikator	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Infografis APBDes tersedia di ruang publik	1 Desa	3 Desa
Informasi kegiatan dan anggaran diperbarui melalui kanal daring desa	0 Desa	3 Desa
Tersedia keputusan kepala desa tentang PPID	0 Desa	2 Desa
Laporan realisasi semester I disampaikan tepat waktu	1 Desa	3 Desa
Bukti transaksi diarsipkan berdasarkan kode rekening	1 Desa	3 Desa
Kanal pengaduan masyarakat tersedia dan diumumkan	0 Desa	3 Desa
Keterwakilan perempuan dalam musyawarah desa mencapai minimal 30%	0 Desa	2 Desa

***Korespondensi**
Mashuri Tahili
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
e-mail: mashuritahili06@gmail.com

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

Berdasarkan Tabel 2, lima dari tujuh indikator telah terpenuhi di seluruh desa mitra setelah kegiatan. Pada aspek transparansi, ketiga desa telah menyediakan infografis APBDes di ruang publik dan memperbarui informasi kegiatan serta anggaran melalui kanal daring desa. Infografis tersebut disusun melalui praktik kelompok dalam pelatihan. Setiap kelompok yang mewakili desa mengolah tabel APBDes menjadi infografis satu halaman yang memuat sumber pendapatan, belanja berdasarkan bidang, dan kegiatan prioritas. Produk tersebut kemudian disempurnakan selama pendampingan dan dicetak oleh masing-masing desa.

Pada aspek kelembagaan keterbukaan informasi, dua desa telah menetapkan keputusan kepala desa tentang PPID, sedangkan satu desa lainnya masih dalam proses penyusunan. Perubahan juga terlihat pada aspek akuntabilitas keuangan. Ketiga desa telah menyampaikan laporan realisasi semester I tepat waktu dan mengarsipkan bukti transaksi berdasarkan kode rekening. Pembagian peran melalui rencana tindak lanjut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan administrasi pada satu operator.

Pada aspek partisipasi, keterwakilan perempuan dalam musyawarah penyusunan RKPDes 2027 meningkat dari rata-rata 18% menjadi 34%. Dua desa juga secara khusus mengundang kelompok penyandang disabilitas dan pemuda untuk terlibat dalam musyawarah. Selain itu, ketiga desa telah menyediakan kanal pengaduan masyarakat berupa kotak saran dan nomor SMS/WhatsApp yang diumumkan melalui papan informasi desa. Selama September–Oktober tercatat 23 pesan masyarakat, yang sebagian besar berisi pertanyaan mengenai bantuan sosial dan jadwal pelayanan administrasi.



Gambar 2. Pelatihan Tematik dan Pendampingan Penyusunan Infografis APBDes

Gambar 2 menggambarkan suasana pelatihan dan klinik pendampingan. Pada sesi praktik, peserta dibagi menurut desa dan diminta mengubah tabel APBDes menjadi infografis satu halaman yang memuat sumber pendapatan, belanja per bidang, dan kegiatan prioritas. Rancangan tersebut kemudian disempurnakan selama pendampingan dan dicetak oleh masing-masing desa.

Pembahasan

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan perubahan pada dua level, yaitu pengetahuan peserta dan praktik kelembagaan. Pada level pengetahuan, nilai N-gain sebesar 0,61 menunjukkan bahwa pelatihan berhasil menutup lebih dari separuh kesenjangan pemahaman peserta. Hasil ini sejalan dengan temuan Gunawan et al. (2026) dan Diyanti et al. (2026), yang menunjukkan bahwa bimbingan teknis dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman aparatur mengenai tata kelola dan akuntabilitas dana desa. Meskipun demikian, capaian dalam kategori sedang juga menunjukkan bahwa sebagian materi, terutama aspek teknis pelaporan keuangan, masih memerlukan penguatan lanjutan dan tidak cukup dituntaskan melalui pelatihan selama dua hari.

***Korespondensi**
Mashuri Tahili
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
e-mail: mashuritahili06@gmail.com

Perubahan pada level praktik menjadi temuan penting lainnya. Dalam model evaluasi Kirkpatrick dan Kirkpatrick (2006), perubahan tersebut berkaitan dengan level perilaku (*behavior*) dan hasil (*results*). Desa mitra tidak hanya menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai kewajiban keterbukaan informasi, tetapi juga menghasilkan infografis APBDes, memperbarui kanal informasi daring, serta menetapkan keputusan kepala desa tentang PPID di dua desa. Dalam kerangka Meijer (2013), langkah-langkah tersebut menggeser praktik transparansi dari penyampaian informasi melalui forum yang terbatas menuju ketersediaan informasi yang dapat diakses dan dipantau warga setiap saat. Perubahan ini didukung oleh pendekatan pendampingan yang berorientasi pada produk yang dipilih sendiri oleh desa. Dengan demikian, aparatur memiliki ruang untuk menentukan bentuk perubahan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing desa, bukan sekadar memenuhi tuntutan pihak luar.

Pada aspek akuntabilitas, penyampaian laporan realisasi semester I secara tepat waktu oleh ketiga desa dan pengarsipan bukti transaksi berdasarkan kode rekening menunjukkan penguatan dimensi penjelasan dan pertanggungjawaban sebagaimana dirumuskan oleh Bovens (2007). Pembagian peran antara sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan pelaksana kegiatan yang disepakati dalam rencana tindak lanjut (RTL) juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan administrasi pada satu operator. Meski demikian, akuntabilitas horizontal kepada warga masih relatif lebih lemah dibandingkan akuntabilitas vertikal kepada pemerintah kabupaten. Pembentukan kanal pengaduan merupakan langkah awal untuk menyediakan ruang bagi warga dalam menyampaikan pertanyaan dan keluhan. Namun, keberlanjutan mekanisme ini tetap bergantung pada kecepatan dan kejelasan tanggapan aparatur desa.

Pada aspek partisipasi, peningkatan keterwakilan perempuan dari 18% menjadi 34% serta pelibatan kelompok penyandang disabilitas menunjukkan perluasan jangkauan musyawarah desa. Jika dibaca melalui tangga partisipasi Arnstein (1969), perubahan tersebut masih berada pada tahap konsultasi dan belum mencapai kemitraan. Peserta juga mulai menerapkan teknik fasilitasi kelompok kecil agar warga yang selama ini jarang berbicara memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan. Menurut Fung (2006), desain pelibatan semacam ini merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi. Temuan ini sejalan dengan Oci et al. (2026), yang mencatat meningkatnya minat warga untuk terlibat setelah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pengelolaan dana desa.

Partisipasi aparatur dalam kegiatan juga tergolong tinggi. Tingkat kehadiran peserta pada pelatihan mencapai 100%, sedangkan rata-rata kehadiran pada klinik pendampingan mencapai 82%. Adopsi inovasi terlihat dari inisiatif desa yang melampaui target RTL. Salah satunya adalah Desa Kalukubula yang menambahkan kode QR pada infografis APBDes sehingga warga dapat mengakses rincian anggaran melalui telepon genggam. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain pergantian perangkat desa, keterbatasan jaringan internet di sebagian dusun, dan tingginya beban administrasi menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi ini menguatkan pandangan Grindle (2007) bahwa perbaikan tata kelola perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas lokal. Dalam analisis ini, perubahan indikator praktik terutama dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan, meskipun faktor lain, seperti pembinaan rutin dari pihak kecamatan, mungkin turut memberikan pengaruh.

KESIMPULAN

Kegiatan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Desa Kalukubula, Desa Mpanau, dan Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan skor rata-rata dari 52,1 menjadi 81,4 dengan nilai N-gain sebesar 0,61. Perubahan juga terlihat pada praktik kelembagaan desa, antara lain tersedianya infografis APBDes dan kanal informasi daring yang

***Korespondensi**
Mashuri Tahili
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
e-mail: mashuritahili06@gmail.com

diperbarui, penetapan keputusan kepala desa tentang PPID di dua desa, penyampaian laporan yang lebih tepat waktu, tersedianya kanal pengaduan, serta meningkatnya keterwakilan perempuan dan kelompok penyandang disabilitas dalam musyawarah desa. Kombinasi pelatihan tematik dan pendampingan berbasis produk menunjukkan potensi dalam mendorong perubahan praktik tata kelola dibandingkan pendekatan sosialisasi satu arah.

Untuk mendukung keberlanjutan hasil kegiatan, beberapa langkah yang disarankan adalah: (1) pemerintah desa menetapkan peraturan atau keputusan kepala desa yang melembagakan publikasi informasi secara berkala dan mekanisme penanganan pengaduan; (2) pemerintah kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi mengintegrasikan indikator transparansi dan partisipasi ke dalam pembinaan dan evaluasi desa; (3) perguruan tinggi melanjutkan pendampingan dengan fokus pada penguatan akuntabilitas horizontal kepada warga; dan (4) model kegiatan ini direplikasi di desa lain di Kabupaten Sigi dengan menyesuaikan kondisi geografis dan ketersediaan jaringan internet.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako, Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Sigi Biromaru, serta kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD Desa Kalukubula, Desa Mpanau, dan Desa Jono Oge atas dukungan dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan, baik keuangan, komersial, hukum, maupun profesional, yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini.

REFERENSI

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi. (2024). *Kabupaten Sigi dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Sigi.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Diyanti, F., Nazhara, A. H., & Salma, A. (2026). Penguatan kapabilitas aparatur desa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *ABDIMU: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5*(1), 10–14.

Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review, 66*(s1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x

Grindle, M. S. (2007). Good enough governance revisited. *Development Policy Review, 25*(5), 553–574. https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2007.00385.x

Gunawan, J. H., Santy, I. C., Sitorus, S. L., Patrisia, N. E., Darmi, T., Adriadi, R., & Rosidin. (2026). Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bimbingan teknis tata kelola pemerintahan Desa Padang Pelasan Kabupaten Seluma. *Setawar Abdimas, 5*(2), 307–315.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics, 66*(1), 64–74. https://doi.org/10.1119/1.18809

***Korespondensi**
Mashuri Tahili
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
e-mail: mashuritahili06@gmail.com

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating training programs: The four levels* (3rd ed.). Berrett-Koehler.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi ke-1). Andi.

Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, *73*(3), 429–439. https://doi.org/10.1111/puar.12032

Oci, Y., Permana, D., Nababan, S. R. M., & Ndawa, E. (2026). Pendampingan tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung. *TENSILE: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4*(2), 234–245.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

***Korespondensi**
Mashuri Tahili
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
e-mail: mashuritahili06@gmail.com